



PUTUSAN

Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AHMAD RUSLAN ;
Tempat lahir : Dasan Bagek ;
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun/31 Desember 1984 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Mujahirin, Desa Aikmel,
Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Juli 2016;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 2 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 95/Pid.Sus/2016/PN.Sel. tanggal 02 Juni 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 95/Pen.Pid.B/2016/PN. SEL, tanggal 3 Juni 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan **Terdakwa** serta memperhatikan bukti **surat** dan **barang bukti** yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD RUSLAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AHMAD RUSLAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada terdakwa AHMAD RUSLAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan **Terdakwa** terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD RUSLAN pada hari Sabtu tanggal 02 April tahun 2016 sekira Pukul 21.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu-waktu tertentu dalam bulan April 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga menyebabkan orang lain meninggal dunia**, yang mana kejadiannya sebagai berikut :

- Berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Happy yang mana kondisi fisik sepeda motor tanpa lampu motor bagian depan, tanpa spion dan



tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang datang dari arah Utara (arah Simpang 3 Pungkang) menuju kearah Selatan (arah Kalijaga) dengan kecepatan tinggi dan tanpa nyala lampu motor yang mana keadaan jalan beraspal Hotmix lurus, tidak terdapat marka garis putih tengah, lalu lintas sepi dan cuaca cerah malam hari, kemudian tanpa mempedulikan dari arah depan atau tidak berhenti, terdakwa tanpa membunyikan klakson ataupun mengerem kendaraan menabrak pejalan kaki JUMINAH yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju ke arah timur sehingga kendaraan bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kiri pejalan kaki dan menyebabkan pejalan kaki jatuh terseret ke arah selatan di lajur jalan sebelah timur sekitar kurang lebih 8 (delapan) meter dengan kondisi pingsan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa berikut sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) juga terjatuh di atas aspal sebelah kiri dari arah utara (Simpang 3 Pungkang);

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, korban JUMINAH tergeletak tidak sadarkan diri, kemudian dibawa ke Puskesmas Aikmel kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Islam Namira, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 082/RSIN/IV/2016 tanggal 05 April 2016 dari Rumah Sakit Islam Namira yang ditandatangani oleh dr. MAIZAR RAHMAN nama korban JUMINAH menerangkan :

1. Datang di Rumah Sakit Islam Namira, seorang penderita dalam keadaan kurang sadar, riwayat mengalami kecelakaan lalu lintas \pm 15 jam sebelum dibawa ke RSI Namira.
2. Pada korban ditemukan luka di kepala belakang kiri ukuran \pm 2x1x0.5 cm, terjahit.
3. Luka lecet tungkai bawah kiri/kanan.

KESIMPULAN :

Datang di Rumah Sakit Islam Namira seorang penderita dalam keadaan kurang sadar, riwayat telah mengalami kecelakaan lalu lintas \pm 15 jam sebelum dibawa ke RSI Namira, ditemukan luka di kepala belakang kiri ukuran \pm 2x1x0.5 cm, terjahit dan Luka lecet tungkai bawah kiri/kanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Kematian No.280/SKK/RSIN/4/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maizar Rahman. Atas Nama JUMINAH;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU No.22 tahun 2009.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MARDHIATI** dibawah **sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menabrak pejalan kaki pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang duduk-duduk di buk kios saksi menghadap ke arah utara di sebelah timur di sebelah selatan yang jaraknya sekitar 6 (enam) meter dari tempat kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa datang dari arah utara (arah S3 Pungkang) menuju ke arah selatan (arah Kalijaga) ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa kondisi lampu utama tidak menyala dan terdakwa pada waktu mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm pengaman ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pengendara sepeda motor Happy tanpa TNKB sendirian dan dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki menyeberang dari arah barat menyeberang ke arah timur dengan membawa barang berupa magic com ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.



- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak pernah mendengar klakson maupun suara rem dari sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut ;
 - Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak pernah mendengar klakson maupun suara rem dari sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut ;
 - Bahwa jarak antara sepeda motor Happy tanpa TNKB dengan pejalan kaki saat menyeberang jalan sekitar 15 meter ;
 - Bahwa sebelum menyeberang pejalan kaki menoleh ke kanan dan menoleh ke kiri dan berjalan pelan dengan pandangan ke depan ;
 - Bahwa pengendara sepeda motor Happy tanpa TNKB tidak pernah mengurangi kecepatan dan menghindari pada saat pejalan kaki menyeberang jalan ;
 - Bahwa pejalan kaki tersebut ditabrak oleh terdakwa di lajur jalan sebelah timur ;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki JUMINAH dan mengenai samping kiri pejalan kaki dan pada bagian depan sepeda motor Happy tanpa TNKB ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki terseret ke arah selatan dilajur jalan sebelah timur sekitar 8 (delapan) meter ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan pejalan kaki tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dari kepalanya ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan pejalan kaki diangkat oleh warga kemudian dinaikkan di atas sepeda motor untuk dibawa ke Puskesmas Aikmel ;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki JUMINAH meninggal dunia ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi **NAPSIH AIS AMAQ JAYADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menabrak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejalan kaki pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat langsung kejadian kecelakaan tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berjalan sambil menggendong cucu saksi di bahu jalan sebelah barat dari arah selatan menuju ke arah utara yang jaraknya dengan tempat terjadinya kecelakaan sekitar kurang lebih 4 (empat) meter ;
- Bahwa sebelum kejadian kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa datang dari arah utara (arah S3 Pungkang) menuju ke arah selatan (arah Kalijaga) ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan pengendara sepeda motor Happy tanpa TNKB sendirian dan dengan kecepatan tinggi ;
- Bahwa sebelum kejadian tidak ada kendaraan lain didepan maupun dibelakang sepeda motor yang searah menuju ke arah selatan (arah Kalijaga) ;
- Bahwa saksi melihat sepeda motor Happy tanpa TNKB pertama kali dari tempat saksi berjalan dibahu jalan sebelah barat kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki menyeberang dari arah barat menyeberang ke arah timur ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak pernah mendengar klakson maupun suara rem dari sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut ;
- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan saksi tidak pernah mendengar klakson maupun suara rem dari sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut ;
- Bahwa pengendara sepeda motor Happy tanpa TNKB tidak pernah mengurangi kecepatan dan menghindari pada saat pejalan kaki menyeberang jalan ;
- Bahwa pejalan kaki tersebut ditabrak oleh terdakwa di lajur jalan sebelah timur ;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki JUMINAH dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- mengenai samping kiri pejalan kaki dan pada bagian depan sepeda motor Happy tanpa TNKB ;
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut pejalan kaki terseret kearah selatan dilajur jalan sebelah timur kurang lebih sekitar 8 (delapan) meter ;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan pejalan kaki pingsan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa setelah terjadi kecelakaan pejalan kaki diangkat oleh warga kemudian dinaikkan di atas sepeda motor untuk dibawa ke Puskesmas Aikmel ;
 - Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki JUMINAH meninggal dunia ;
 - Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi **MAHNAN Als AMAQ HUSNUL MAAB** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) menabrak pejalan kaki pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kec. Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut saksi sedang berada di dalam rumah yang berjarak dengan tempat kejadian sekitar 7 (tujuh) meter dan saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut ;
 - Bahwa saksi mengetahui kecelakaan tersebut setelah mendengar suara sepeda motor jatuh;
 - Bahwa setelah saksi mendengar suara sepeda motor jatuh saksi langsung keluar rumah dan menuju ketempat sumber suara sepeda motor jatuh tersebut ;
 - Bahwa sesampainya saksi di tempat kejadian saksi melihat sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) tergeletak diatas aspal dijalur kiri area dari S3 Pungkang dan pengendara sepeda motor berada dibahu jalan sebelah kiri sepeda motor tersebut sedangkan pejalan kaki tergeletak diatas aspal dalam keadaan tidak sadarkan diri berada didepan sepeda motor tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang saksi lakukan adalah mengangkat pejalan kaki tersebut dan dibawa ke Puskesmas Aikmel setelah itu dirujuk ke RSI Namira Selong ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut pejalan kaki JUMINAH meninggal dunia ;
- Terhadap keterangan saksi, **Terdakwa** memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perkara kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki JUMINAH pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel barat, Kec. Aikmel, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa datang dari arah Simpang 3 Pungkang menuju ke arah Kalijaga;
- Bahwa benar terdakwa mengendarai sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut tidak sedang berboncengan dan tidak membawa barang;
- Bahwa benar lampu sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai terdakwa tidak ada lampu utama hanya ada lampu kecil dan nyalanya redup;
- Bahwa benar sebelum kejadian didepan sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak ada sepeda motor yang searah menuju ke arah Kalijaga dan dari arah berlawanan;
- Bahwa benar kecepatan sepeda motor yang terdakwa kendarai kurang lebih sedang;
- Bahwa benar sebelum terjadi kecelakaan pejalan kaki datang dari sebelah kanan menuju ke sebelah kiri jalan dari arah sepeda motor yang tersangka kendarai;
- Bahwa benar terdakwa melihat pejalan kaki pada saat berjarak sekitar kurang lebih 3 (tiga) meter dari sepeda motor yang terdakwa;
- Bahwa benar sesaat sebelum terjadi kecelakaan terdakwa tidak mengurangi kecepatan dengan mengerem dan tidak sempat

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.



membunyikan bel/klakson karena sepeda motor yang terdakwa kendarai tidak ada klaksonnya;

- Bahwa benar pejalan kaki terkena tabrak pada bagian kaki sebelah kiri ditabrak oleh roda depan sepeda motor yang terdakwa kendarai;
- Bahwa benar setelah tertabrak pejalan kaki terseret oleh sepeda motor yang terdakwa kendarai sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB dikendarai terdakwa menabrak pejalan kaki sdr. JUMINAH sehingga mengakibatkan pejalan kaki meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Namira pada tanggal 07 April 2016 sekitar jam 20.25 wita;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Happy tanpa TNKB ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira pukul 21.30 Wita bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel barat, Kecamatan, Aikmel, Kab. Lombok Timur, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara kendaraan sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang dikendarai Terdakwa menabrak pejalan kaki bernama JUMINAH ;
- Bahwa kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa datang dari arah Simpang 3 Pungkang menuju ke arah Kalijaga ;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor Happy tanpa TNKB tersebut sendirian dan tidak membawa barang ;
- Bahwa lampu sepeda motor Happy tanpa TNKB yang dikendarai Terdakwa tidak ada lampu utama hanya ada lampu kecil dan nyalanya redup ;
- Bahwa sebelum kejadian didepan sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak ada sepeda motor yang searah menuju ke arah Kalijaga dan dari arah berlawanan ;
- Bahwa ketika Terdakwa akan melintas, Terdakwa melihat korban berjalan dari sebelah kanan jalan menyeberang menuju ke sebelah kiri jalan dari arah sepeda motor yang tersangka kendarai ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.



- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan Terdakwa tidak mengurangi kecepatan dengan mengerem dan tidak membunyikan bel/klakson karena sepeda motor yang Terdakwa kendarai tidak ada klaksonnya ;
- Bahwa korban terkena tabrak pada bagian kaki sebelah kiri ditabrak oleh roda depan sepeda motor yang Terdakwa kendarai ;
- Bahwa setelah tertabrak pejalan kaki terseret oleh sepeda motor yang Terdakwa kendarai sekitar 8 (delapan) meter ;
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut mengakibatkan korban meninggal dunia di Rumah Sakit Islam Namira pada tanggal 07 April 2016 sekitar jam 20.25 wita ;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah manusia sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan kepersidangan atas nama AHMAD RUSLAN. yang diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan AHMAD RUSLAN adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;



Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Setiap Orang “ telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa menurut E.Y. KANTER, S.H. dan S.R. SIANTURI, S.H. dalam bukunya “Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” bahwa dilihat dari sudut kesadaran kealpaan dibedakan menjadi kealpaan yang disadari yaitu jika pelaku dapat membayangkan/memperkirakan akan timbulnya suatu akibat ketika ia melakukan tindakannya dengan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, namun akibat itu timbul juga dan kealpaan yang tidak disadari yaitu pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat tetapi seharusnya (menurut perhitungan umum / yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

- Angka 8 : Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel ;
- Angka 23 : Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;
- Angka 24 : Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angka 27 : Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, telah diperoleh petunjuk, bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 02 April tahun 2016 sekira Pukul 21.30 Wita, bertempat di Jalan Umum Dusun Pungkang Lauk, Desa Aikmel Barat, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Berawal terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Happy yang mana kondisi fisik sepeda motor tanpa lampu motor bagian depan, tanpa spion dan tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) yang datang dari arah Utara (arah Simpang 3 Pungkang) menuju kearah Selatan (arah Kalijaga) dengan kecepatan tinggi dan tanpa nyala lampu motor yang mana keadaan jalan beraspal Hotmix lurus, tidak terdapat marka garis putih tengah, lalu lintas sepi dan cuaca cerah malam hari, kemudian tanpa mempedulikan dari arah depan atau tidak berhenti, terdakwa tanpa membunyikan klakson ataupun mengerem kendaraan menabrak pejalan kaki JUMINAH yang saat itu sedang menyeberang jalan dari arah barat menuju ke arah timur sehingga kendaraan bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak bagian samping kiri pejalan kaki dan menyebabkan pejalan kaki jatuh terseret ke arah selatan di lajur jalan sebelah timur sekitar kurang lebih 8 (delapan) meter dengan kondisi pingsan tidak sadarkan diri sedangkan terdakwa berikut sepeda motor Happy tanpa TNKB (Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) juga terjatuh di atas aspal sebelah kiri dari arah utara (Simpang 3 Pungkang);;

Menimbang, bahwa akibat dari tarbrakan tersebut korban mengalami luka luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 082/RSIN/IV/2016 tanggal 05 April 2016 dari Rumah Sakit Islam Namira yang ditandatangani oleh dr. MAIZAR RAHMAN dengan kesimpulan : Datang di Rumah Sakit Islam Namira seorang penderita dalam keadaan kurang sadar, riwayat telah mengalami kecelakaan lalu lintas ± 15 jam sebelum dibawa ke RSI Namira, ditemukan luka di kepala belakang kiri ukuran ± 2x1x0.5 cm,terjahit dan Luka lecet tungkai bawah kiri/kanan. Dan akibat luka-luka yang dideritanya akhirnya korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.280/SKK/RSIN/4/2016 tanggal 07 April 2016 yang ditanda tangani oleh dr. Maizar Rahman. Atas Nama JUMINAH;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal dunia" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari tindak Pidana yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka **Terdakwa** harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap **Terdakwa** telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena **Terdakwa** ditahan dan penahanan terhadap **Terdakwa** dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Happy tanpa Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena kendaraan tersebut sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan dan kendaraan tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan **Terdakwa** ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa dalam keadaan mabuk ketika terjadi kecelakaan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 310 Ayat (4) Undang – undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RUSLAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengemudikan Kendaraan Bermotor yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Korban Meninggal Dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Happy tanpa TNKB ;Dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2016, oleh kami, Yeni Eko Purwaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yoga Perdana, S.H., dan Galih Bawono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2016 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Netty Sulfiani, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh Nanik Setyowati, SH., Penuntut Umum dan **Terdakwa.**

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., M.Hum.,

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor : 95/Pid.Sus/2016/PN.SEL.